



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1032/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BASRI bin RIYAMIN;
2. Tempat lahir : Karang Rundun;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KR. Rundun Rt.003 Rw.266, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/22/III/RES.1.12/2024/RESKRIM tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa Basri Bin Riyamin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1032/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1032/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI BIN RIYAMIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BASRI BIN RIYAMIN selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bawa Terdakwa **BASRI BIN RIYAMIN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terdakwa mengakses situs <https://rebrand.ly/BUKTIJPLAKITOTO> kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data diri selanjutnya terdakwa mentransfer deposit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan username : Sabung88 dengan password : Sabung77 dan keanggotaan terdakwa telah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa kemudian memilih jenis judi online slot Mahjong, lalu terdakwa memutar bet dengan memasang taruhan minimal Rp 400, setelah memasang taruhan kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan jumlah yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhan.
- Bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Isjamil Pane yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi online slot yang terdakwa mainkan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan .
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan** dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **BASRI BIN RIYAMIN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terdakwa mengakses situs <https://rebrand.ly/BUKTIJPLAKITOTO> kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data diri selanjutnya terdakwa mentransfer deposit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan username : Sabung88 dengan password : Sabung77 dan keanggotaan terdakwa telah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa kemudian memilih jenis judi online slot Mahjong, lalu terdakwa memutar bet dengan memasang taruhan minimal Rp 400, setelah memasang taruhan kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan jumlah yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhan.
- Bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Isjamil Pane yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi online slot yang terdakwa mainkan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan .

- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **ISJAMIL PANE**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi online slot yang terdakwa mainkan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan;
- Bawa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terdakwa mengakses situs <https://rebrand.ly/BUKTIJPLAKITOTO> kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data diri selanjutnya terdakwa mentransfer deposit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan username : Sabung88 dengan password : Sabung77 dan keanggotaan terdakwa telah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bermain judi online;
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **FAHRIYANTO**, yang dibacakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi online slot yang terdakwa mainkan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan;
- Bawa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terdakwa mengakses situs <https://rebrand.ly/BUKTIJPLAKITOTO> kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data diri selanjutnya terdakwa mentransfer deposit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan username : Sabung88 dengan password : Sabung77 dan keanggotaan terdakwa telah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bermain judi online;
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terdakwa mengakses situs <https://rebrand.ly/BUKTIJPLAKITOTO> kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data diri selanjutnya terdakwa mentransfer deposit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan username : Sabung88 dengan password : Sabung77 dan keanggotaan terdakwa telah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bermain judi online;
- Bawa terdakwa kemudian memilih jenis judi online slot Mahjong, lalu terdakwa memutar bet dengan memasang taruhan minimal Rp 400, setelah memasang taruhan kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhan;

- Bawa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi online slot yang terdakwa mainkan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan;
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bawa benar berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terdakwa mengakses situs <https://rebrand.ly/BUKTIJPLAKITOTO> kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data diri selanjutnya terdakwa mentransfer deposit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan username : Sabung88 dengan password : Sabung77 dan keanggotaan terdakwa telah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bermain judi online;
2. Bawa benar terdakwa kemudian memilih jenis judi online slot Mahjong, lalu terdakwa memutar bet dengan memasang taruhan minimal Rp 400, setelah memasang taruhan kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di website dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan jumlah yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhan;

3. Bahwa benar apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Isjamil Pane yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi online slot yang terdakwa mainkan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan;

5. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Basri bin Riyamin, oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa setiap penyelenggara perjudian hanya dapat dilakukan dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah atau pihak yang berwenang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam terdakwa mengakses situs <https://rebrand.ly/BUKTIJPLAKITOTO> kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data diri selanjutnya terdakwa mentransfer deposit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan username : Sabung88 dengan password : Sabung77 dan keanggotaan terdakwa telah aktif dan langsung bisa digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian memilih jenis judi online slot Mahjong, lalu terdakwa memutar bet dengan memasang taruhan minimal Rp 400, setelah memasang taruhan kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di website dengan jumlah yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhan;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Gedung Gapura Surya Jl Jamrud Utara Surabaya terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahriyanto dan Saksi Isjamil Pane yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi online slot yang terdakwa mainkan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Krembangan;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemberar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Basri bin Riyaaamin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.